



PUTUSAN

Nomor 26/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap	: xxxxxxxxxxxx
Tempat lahir	: Lohong
Umur / tanggal lahir	: 20 Tahun / 07 Februari 2001
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Eks. Pelajar
Tempat tinggal	: xxxxxxxxxxxx

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022, sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Perpanjangan ke-I Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 25 Maret 2022;
4. Perpanjangan ke-II Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan 24 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan 23 Juni 2022.
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 117/Pen.JN/2022/MS Aceh tanggal 30 Juni 2022. Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 19 Juli 2022.
9. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 122/Pen.JN/202/MS.Aceh tanggal 13 Juli 2022, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding dalam proses banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu BASYRAH HAKIM, S.H., dan MUKHARIZA, SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum BASYRAH HAKIM, S.H., & PATNERS, berkantor di Jalan Lut Tawar No. 78-79 Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor: 189/SK/2022/MS.Tkn, tanggal 11 Mei 2022, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat email: mokareza50@gmail.com;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, Penasehat Hukum Terdakwa (Basyarah Hakim, S.H dan Mukhariza, S.H) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 5/JN/2022/MS.Tkn tanggal 23 Juni 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaedah 1443 Hijriyah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2022;

Telah membaca Tanda Terima memori Banding Nomor 5/JN/2022/MS.Tkn pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 yang diterima oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Telah membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding Nomor 5/JN/2022/MS.Tkn pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



Telah membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5/JN/2022/MS.Tkn pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 yang diterima oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding Nomor 5 /JN/2022/MS.Tkn. tanggal 28 Juli 2022.

Telah membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori Banding Nomor 5/JN/2022/MS.Tkn pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 kepada Kuasa Hukum Terdakwa (yang diterima oleh Rajo Takengon Timur);

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 5/JN/2022/MS.Tkn pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 masing-masing kepada Kuasa Hukum Terdakwa (yang diterima oleh Rajo Takengon Timur) dan Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca surat keterangan Nomor 5/JN/2022/MS.Tkn tanggal 05 Agustus 2022 Kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum tidak datang untuk memeriksa berkas (*Inzage*);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 26/JN/2022/MS.Aceh tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 5/JN/2022/MS.Tkn. tanggal 23 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaedah 1443 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ~~XXXXXXXXXX~~telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM-357/L.1.17/04/2022, tanggal 21 April 2022, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ory Febrian Bin Sari Ramadan, Pertama pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, kedua pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



2019 sekira pukul 15.00 Wib, Ketiga pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib, keempat pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, kelima pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2020 sekira pukul 13.00 Wib, keenam pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2020 sekira pukul 15.00 Wib, ketujuh pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib, kedelapan pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2021, Kesembilan pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib, kesepuluh pada hari Jumat bulan April tahun 2021 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidakny suatu waktu lain antara tahun 2018 s.d 2021, bertempat di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pertama, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun ditahun 2019, berawal sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melihat saksi Aqilah Febriani Binti Pardianto (selanjutnya disebut Anak Korban) sedang bermain di depan rumahnya di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sementara ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Xxxxxxxx sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah Anak Korban dengan mengatakan ***“Yok Masuk Dek Sebentar”*** kemudian Anak Korban membukakan pintu rumahnya dan masuk kedalam diikuti Terdakwa yang juga masuk kedalam rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut kemudian Terdakwa jongkok sedangkan Anak Korban berdiri membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggesek-gesek penis Terdakwa yang sudah mengeras di sela-sela pantat Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima)

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah selesai Terdakwa memakai celana dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “**Jangan bilang-bilang**”;

- Kedua, Pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2019, berawal sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di depan rumahnya di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sementara ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Xxxxxxxx sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya dengan mengatakan “**Yok Masuk Dek Sebentar**” selanjutnya Anak Korban membukan pintu rumahnya dan masuk kedalam diikuti Terdakwa yang juga masuk kedalam rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam saya hingga lutut kemudian Terdakwa berjongkok sedangkan Anak Korban berdiri membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggesek-gesek penis Terdakwa yang sudah mengeras di sela-sela pantat Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah selesai Terdakwa memakai celananya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban “**Jangan bilang-bilang**”;
- Ketiga, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat namun di tahun 2019, berawal sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di depan rumahnya di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sementara ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Xxxxxxxx sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari pintu rumah Terdakwa dengan mengatakan “**Qila Sini Dulu**” kemudian Anak Korban datang dan Terdakwa mengajaknya masuk kedalam rumah Terdakwa, ketika Anak Korban sudah masuk Terdakwa menutup pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



lutut, kemudian Terdakwa berjongkok di depan Anak Korban dan menggesek-gesek penis Terdakwa di selangkangan Anak Korban hingga mengenai vagina Anak Korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dan Terdakwa membuang spermanya di lantai, setelah selesai Terdakwa memakai celana dan celana dalam, dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar dari rumahnya dengan mengatakan **“Keluar Terus”** dan Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa;

- Keempat, Pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2019, berawal sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban pulang jajan dan masuk kerumahnya yang beralamat di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, yang mana ketika itu ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Xxxxxxxx sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban masuk kedalam rumahnya dan ketika sudah didalam rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“Buka Terus Dek Celana Mu”** kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam hingga lutut, kemudian Terdakwa berlutut di belakang Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban **“Bungkukkan Dikit”**, kemudian Anak Korban membungkukan badannya hingga menungging selanjutnya Terdakwa langsung menggesek-gesekan penisnya yang sudah mengeras ke selangkangan Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa membuang spermanya di lantai, setelah selesai Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan **“Jangan bilang-bilang”**;
- Kelima, Pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2020, berawal sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajaknya masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah Anak Korban masuk Terdakwa menutup pintu kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa berlutut yang mana

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



posisi Anak Korban berdiri agak membungkuk dan membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggesek-gesek penis Terdakwa yang sudah mengeras ke selangkangan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa membuang sperma Terdakwa di lantai, setelah selesai Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “**Jangan bilang-bilang**”;

- Keenam, Pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun tahun 2020, berawal sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajaknya masuk kedalam rumah Terdakwa, dan setelah Anak Korban masuk kedalam rumah, Terdakwa menutup pintu dan mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “**Buka Lagi Dek Celananya**” kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban yang posisinya berdiri menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menggesek-gesek penis Terdakwa yang sudah mengeras ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi sedangkan Anak Korban di ruang depan setelah Terdakwa selesai dari kamar mandi, Terdakwa sudah melihat Anak Korban sudah memakai celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar dari rumah dengan mengatakan “**Keluar Terus Dek**”;
- Ketujuh, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Maret 2021, berawal sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa singgah dirumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Bale Atu Kec. Lut tawar Kab. Aceh Tengah dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak Korban yang ketika itu sedang sedang menonton TV, yang mana ketika itu ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Xxxxxxxx sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi rumah Anak Korban tersebut ketika itu Terdakwa mengatakan “**Sini Dulu Qila**” dan Anak Korban pun datang ke kamar mandi kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



menyuruh Anak Korban membuka mulutnya dengan mengatakan “**Kila Buka Mulutnya**” kemudian Anak Korban membuka mulutnya, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga lutut dan saya memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras kedalam mulut Anak Korban dan saya menggoyang-goyangkan penis Terdakwa keluar masuk mulut Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa membuang spermanya di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar dengan mengatakan “**Keluar Terus Dek**” dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “**Jangan bilang-bilang**”, setelah itu Terdakwa menyiram sperma yang ada di lantai dengan air, kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan keluar dari kamar mandi tersebut dan langsung keluar dari rumah Anak Korban;

- Kedelapan, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun bulan Maret 2021, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa singgah dirumah Anak Korban untuk menumpang kamar mandi, ketika itu Anak Korban melihat Anak Korban sedang bersama ibunya yaitu saksi xxxxxxxx yang sedang menonton TV dan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi setelah Terdakwa selesai buang air kecil Terdakwa memanggil Anak Korban, dan kemudian datang Anak Korban dan mengajakanya masuk ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga lutut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka mulut dan Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam mulut Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di lantai kamar mandi, setelah selesai Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “**Jangan bilang-bilang**”;
- Kesembilan pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun pada tahun 2021, berawal sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah ketika itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di depan rumahnya, yang mana ketika itu ibu kandung Anak Korban yang bernama

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



saksi XXXXXXXXX sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya dan setelah didalam rumah Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga lutut selanjutnya Terdakwa berlutut di belakang Anak Korban dan menggesek-gesek penisnya yang sudah mengeras di selangkangan Anak Korban selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga Terdakwa membuang spermanya di tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk membersihkannya, ketika Terdakwa kembali Anak Korban sudah memakai celana dan celana dalamnya, dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan **“Jangan bilang-bilang”**;

- Kesepuluh pada hari Jum'at tanggal tidak ingat lagi namun di bulan April tahun 2021 berawal sekira pukul 11.30 Wib di Terdakwa datang kerumah Anak Korban di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah ketika itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang makan kue di depan rumahnya, yang mana ketika itu ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi XXXXXXXXX sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah Anak Korban dan langsung menuju ke kamar mandi, sesampainya di kamar mandi Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga lutut, selanjutnya Terdakwa berlutut di belakang Anak Korban dan Terdakwa langsung menggesek-gesek penis Terdakwa yang sudah mengeras di selangkangan Anak Korban selama kurang lebih 3 menit hingga Terdakwa membuang spermanya di selangkangan Anak Korban, setelah selesai Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan **“Jangan bilang-bilang”**;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun keinginan dari Anak Korban;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



- Bahwa akibat Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma, cemas dan takut;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 159/ 2021 tanggal 21 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG dari pemeriksaan pada diri Aqilah Febriani dijumpai alat alat kelamin tampak luka robek pada selaput dara (Hymen) arah jam 06.00 sampai dasar. Dengan Kesimpulan telah diperiksa anak berumur 7 (tujuh) tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (Hymen) tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LU-22032014-0020- yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 22 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ramli. S, MM menerangkan bahwa Anak Korban Aqilah Febriani lahir pada tanggal 05 Februari 2014 dan saat ini berusia 8 (delapan) Tahun.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Ory Febrian Bin Sari Ramadan, Pertama pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, kedua pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Ketiga pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib, keempat pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, kelima pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2020 sekira pukul 13.00 Wib, keenam pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2020 sekira pukul 15.00 Wib, ketujuh pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib, kedelapan pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2021, Kesembilan pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib, kesepuluh pada hari Jumat bulan April tahun 2021 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



antara tahun 2018 s.d 2021, bertempat di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pertama, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun ditahun 2019, berawal sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melihat saksi Aqilah Febriani Binti Pardianto (selanjutnya disebut Anak Korban) sedang bermain di depan rumahnya di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sementara ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Xxxxxxxx sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah Anak Korban dengan mengatakan **“Yok Masuk Dek Sebentar”** kemudian Anak Korban membukakan pintu rumahnya dan masuk kedalam diikuti Terdakwa yang juga masuk kedalam rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut kemudian Terdakwa jongkok sedangkan Anak Korban berdiri membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggesek-gesek penis Terdakwa yang sudah mengeras di sela-sela pantat Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah selesai Terdakwa memakai celana dan mengancan Anak Korban dengan mengatakan **“Jangan bilang-bilang”**;
- Kedua, Pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2019, berawal sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di depan rumahnya di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sementara ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Xxxxxxxx sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya dengan mengatakan **“Yok Masuk Dek Sebentar”** selanjutnya Anak Korban membukakan pintu rumahnya dan masuk kedalam

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



diikuti Terdakwa yang juga masuk kedalam rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam saya hingga lutut kemudian Terdakwa berjongkok sedangkan Anak Korban berdiri membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggesek-gesek penis Terdakwa yang sudah mengeras di sela-sela pantat Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah selesai Terdakwa memakai celananya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban **“Jangan bilang-bilang”**;

- Ketiga, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat namun di tahun 2019, berawal sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di depan rumahnya di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sementara ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Xxxxxxxx sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari pintu rumah Terdakwa dengan mengatakan **“Qila Sini Dulu”** kemudian Anak Korban datang dan Terdakwa mengajaknya masuk kedalam rumah Terdakwa, ketika Anak Korban sudah masuk Terdakwa menutup pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, kemudian Terdakwa berjongkok di depan Anak Korban dan menggesek-gesek penis Terdakwa di selangkangan Anak Korban hingga mengenai vagina Anak Korban selama kurang lebih 4 (empat) menit dan Terdakwa membuang spermanya di lantai, setelah selesai Terdakwa memakai celana dan celana dalam, dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar dari rumahnya dengan mengatakan **“Keluar Terus”** dan Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Keempat, Pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2019, berawal sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban pulang jajan dan masuk kerumahnya yang beralamat di Kp. Bale Atu Kec. Lut

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



Tawar Kab. Aceh Tengah, yang mana ketika itu ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi XXXXXXXXX sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban masuk kedalam rumahnya dan ketika sudah didalam rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“Buka Terus Dek Celana Mu”** kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam hingga lutut, kemudian Terdakwa berlutut di belakang Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban **“Bungkukkan Dikit”**, kemudian Anak Korban membungkukkan badannya hingga menungging selanjutnya Terdakwa langsung menggesek-gesekan penisnya yang sudah mengeras ke selangkangan Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa membuang spermanya di lantai, setelah selesai Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan **“Jangan bilang-bilang”**;

- Kelima, Pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2020, berawal sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajaknya masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah Anak Korban masuk Terdakwa menutup pintu kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa berlutut yang mana posisi Anak Korban berdiri agak membungkuk dan membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggesek-gesek penis Terdakwa yang sudah mengeras ke selangkangan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa membuang sperma Terdakwa di lantai, setelah selesai Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan **“Jangan bilang-bilang”**;
- Keenam, Pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi namun tahun 2020, berawal sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajaknya masuk kedalam rumah Terdakwa, dan setelah Anak Korban masuk kedalam rumah, Terdakwa menutup pintu dan mengatakan kepada

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



Anak Korban dengan mengatakan “**Buka Lagi Dek Celananya**” kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban yang posisinya berdiri menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menggesek-gesek penis Terdakwa yang sudah mengeras ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi sedangkan Anak Korban di ruang depan setelah Terdakwa selesai dari kamar mandi, Terdakwa sudah melihat Anak Korban sudah memakai celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar dari rumah dengan mengatakan “**Keluar Terus Dek**”;

- Ketujuh, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Maret 2021, berawal sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa singgah dirumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Bale Atu Kec. Lut tawar Kab. Aceh Tengah dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak Korban yang ketika itu sedang sedang menonton TV, yang mana ketika itu ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Xxxxxxxx sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi rumah Anak Korban tersebut ketika itu Terdakwa mengatakan “**Sini Dulu Qila**” dan Anak Korban pun datang ke kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka mulutnya dengan mengatakan “**Kila Buka Mulutnya**” kemudian Anak Korban membuka mulutnya, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga lutut dan saya memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras kedalam mulut Anak Korban dan saya menggoyang-goyangkan penis Terdakwa keluar masuk mulut Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa membuang spermanya di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar dengan mengatakan “**Keluar Terus Dek**” dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “**Jangan bilang-bilang**”, setelah itu Terdakwa menyiram sperma yang ada di lantai dengan air, kemudian Terdakwa memakai celana

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



- dan celana dalam Terdakwa dan keluar dari kamar mandi tersebut dan langsung keluar dari rumah Anak Korban;
- Kedelapan, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun bulan Maret 2021, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa singgah dirumah Anak Korban untuk menumpang kamar mandi, ketika itu Anak Korban melihat Anak Korban sedang bersama ibunya yaitu saksi Xxxxxxxx yang sedang menonton TV dan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi setelah Terdakwa selesai buang air kecil Terdakwa memanggil Anak Korban, dan kemudian datang Anak Korban dan mengajakanya masuk ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga lutut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka mulut dan Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam mulut Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di lantai kamar mandi, setelah selesai Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "**Jangan bilang-bilang**";
 - Kesembilan pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun pada tahun 2021, berawal sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah ketika itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di depan rumahnya, yang mana ketika itu ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Xxxxxxxx sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya dan setelah didalam rumah Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga lutut selanjutnya Terdakwa berlutut di belakang Anak Korban dan menggesek-gesek penisnya yang sudah mengeras di selangkangan Anak Korban selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga Terdakwa membuang spermanya di tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk membersihkannya, ketika Terdakwa kembali Anak Korban sudah memakai celana dan celana

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



dalamnya, dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan **“Jangan bilang-bilang”**;

- Kesepuluh pada hari Jum'at tanggal tidak ingat lagi namun di bulan April tahun 2021 berawal sekira pukul 11.30 Wib di Terdakwa datang kerumah Anak Korban di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah ketika itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang makan kue di depan rumahnya, yang mana ketika itu ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi XXXXXXXXX sedang tidak berada dirumah karena berjualan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah Anak Korban dan langsung menuju ke kamar mandi, sesampainya di kamar mandi Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga lutut, selanjutnya Terdakwa berlutut di belakang Anak Korban dan Terdakwa langsung menggesek-gesek penis Terdakwa yang sudah mengeras di selangkangan Anak Korban selama kurang lebih 3 menit hingga Terdakwa membuang spermanya di selangkangan Anak Korban, setelah selesai Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan **“Jangan bilang-bilang”**;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun keinginan dari Anak Korban;
- Bahwa akibat Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma, cemas dan takut;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 159/ 2021 tanggal 21Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp.OG dari pemeriksaan pada diri Aqilah Febriani dijumpai alat alat kelamin tampak luka robek pada selaput dara (Hymen) arah jam 06.00 sampai dasar. Dengan Kesimpulan telah diperiksa anak berumur 7 (tujuh) tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (Hymen) tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LU-22032014-0020- yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 22

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



Maret 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ramli. S,MM menerangkan bahwa Anak Korban Aqilah Febriani lahir pada tanggal 05 Februari 2014 dan saat ini berusia 8 (delapan) Tahun

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan:

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 06 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak**" sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Xxxxxxxx** dengan uqubat ta'zir penjara selama **195 (seratus sembilan puluh lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis warna ping bermotif kotak-kotak warna hitam puith dan bermotif bunga warna warni, 1 (satu) buah lagging bermotif warna hijau, biru dan ping, 1 (satu) buah celana dalam warna ping
Dikembalikan kepada Aqila Febriani Binti Pardianto melalui saksi Xxxxxxxx
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna dongker, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan :

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Tkn, tanggal 23 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Duzlqaidah 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxxxxterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak**" sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Xxxxxxxx**dengan uqubat ta'zir penjara selama **195 (seratus sembilan puluh lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju gamis warna ping bermotif kotak-kotak warna hitam puith dan bermotif bunga warna warni, 1 (satu) buah lagging bermotif warna hijau, biru dan ping, 1 (satu) buah celana dalam warna ping;
Dikembalikan kepada Aqila Febriani Binti Pardianto melalui saksi Xxxxxxxx;
1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna dongker, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut, Terdakwa/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dan Terdakwa/Kuasanya telah menyerahkan memori banding pada tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syari'ah Takengon Nomor 5/JN/2022/MS.Tkn,

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



tertanggal 19 Juli 2022, yaitu 20 (dua puluh) hari setelah permohonan banding diajukan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan pada tanggal 29 Juli 2022 akan tetapi Pembanding/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, sedangkan ketentuan tenggang waktu pengajuan memori banding adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yakni paling lambat 7 hari setelah permohonan banding diajukan, akan tetapi ternyata Terdakwa/Penasehat Hukum menyerahkan memori banding 20 (dua puluh) hari setelah permohonan banding diajukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara ~~Jinayat~~ yang menyebutkan bahwa "Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding", dengan demikian sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 225 ayat (6) Qanun *a quo* menyebabkan permohonan banding Pembanding tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Kuasanya dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan segala keberatan Pembanding/Kuasanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi *Uqubat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Humaidah, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Ketua

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh



Drs. Khairil Jamal

Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Humaidah, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No.26/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)